



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/PdtG/2016/PA Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara nafkah anak antara:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam,

pekerjaan Karyawan PT [REDACTED], bertempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan

pemasok bensin, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura,

sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2016 yang terdaftar pada Kkepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA Jpr. pada tanggal 10 Februari 2016, Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat dengan perubahan/perbaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 September 1999 di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dengan Akta Nikah Nomor 158/16/IX/1999;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bemama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 28 Juni 2001;
 - b. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2006;
 - c. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 25 September 2008;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai pada Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana temyata pada Akta Cerai Nomor 79/AC/2009/PA Jpr. yang dikelarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura;
 4. bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, nafkah anak belum ditentukan oleh Pengadilan Agama;
 5. bahwa setelah terjadi perceraian, Mardhiyah Putri Suardi dan Ahmad Ramadhan diasuh oleh Penggugat, sedangkan Rahmat Hidayat diasuh oleh Tergugat;
 6. bahwa selama ini Penggugat yang menanggung seluruh biaya hidup Mardhiyah Putri Suardi dan Agmad Ramadhan, tetapi semakin hari semakin banyak kebutuhan mereka, maka Tergugat selaku ayah kandung mereka sepatutnya membantu Penggugat dengan memberikan nafkah secukupnya kepada kedua anak tersebut.
 7. bahwa Tergugat sekarang ini mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan karenanya layak jika dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Mardhiyah Putri Suardi dan Ahmad Ramadhan, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2001 dan [REDACTED], lahir pada tanggal 25 September 2008, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

3. Biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 79/AC/2009/PA Jpr. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 26 Juni 2009, bermeterai dan sesuai dengan aslinya (P-1).
2. Fotokopi Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 18 Juli 2001, bermeterai dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 26 Mei 2014, bermeterai dan sesuai dengan aslinya (P-3).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____, Kota
Jayapura, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat hanya menantu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2009;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. _____, umur 15 tahun;
 - b. _____, umur 9 tahun;
 - c. _____, umur 7 tahun;
- bahwa _____ dan _____ diasuh oleh Penggugat, sedangkan Rahmat Hidayat diasuh oleh Tergugat;
- bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada _____ dan _____ yang keduanya diasuh oleh Penggugat;
- bahwa semakin hari semakin banyak kebutuhan kedua anak tersebut, sedangkan Penggugat hanya karyawan swasta dengan gaji yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan kedua anaknya tersebut;
- bahwa setahu saksi, Tergugat sekarang bekerja di Sarmi dan kabarnya sudah mempunyai penghasilan yang memadai;
- bahwa nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat sekadar bantuan untuk kebutuhan hidup dan kelanjutan pendidikan kedua anaknya itu sehingga uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diperkirakan cukup untuk sekarang ini.

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di _____
_____, Kota Jayapura, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2009;
- bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak yang bernama:
 - d. [REDACTED], umur 15 tahun;
 - e. [REDACTED], umur 9 tahun;
 - f. [REDACTED], umur 7 tahun;
- bahwa benar [REDACTED] dan [REDACTED] di diasuh oleh Penggugat, sedangkan [REDACTED] di bawah diasuh oleh Tergugat;
- bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Mardhiyah Putri Suardi dan Ahmad Ramadhan yang keduanya di bawah asuhan Penggugat;
- bahwa benar Penggugat hanya karyawan swasta dengan gaji yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan kedua anaknya tersebut;
- bahwa setahu saksi, Tergugat sekarang bekerja di Sarmi dan kabarnya mempunyai rumah kontrakan di sana;
- bahwa nafkah untuk dua orang anak yang dituntut oleh Penggugat sekadar bantuan untuk kebutuhan hidup dan kelanjutan pendidikan kedua anak tersebut.

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah sehingga perkara diperiksa dan akan diputus dengan verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, telah dikaruniai tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Mardhiyah Putri Suardi, Rahmat Hidayat, dan Ahmad Ramadhan, tetapi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2009, Rahmat Hidayat diasuh Tergugat, sedangkan Mardhiyah Putri Suardi dan Ahmad Ramadhan diasuh oleh Penggugat tanpa nafkah dari Tergugat, maka untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka, Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan memberikan nafkah kepada kedua anaknya itu, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah sehingga dianggap mengakui setidak- tidaknya tidak membantah gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1, P-2, dan P-3), semuanya telah di- *nazegelend* dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang bahwa bukti surat (P-1) adalah akta autentik yang menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 88/Pdt.G/2009/PA Jpr. tanggal 28 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa bukti surat (P-2 dan P-3) adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Mardhiyah Putri, lahir pada tanggal 26 Juni 2001 dan Ahmad Ramadhan, lahir pada tanggal 25 September 2008.

Menimbang berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi ([REDACTED] dan [REDACTED]), ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, yaitu Mardhiyah Putri Suardi, Rahmat Hidayat, dan Ahmad Ramadhan, tetapi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Mardhiyah Putri dan Ahmad Ramadhan diasuh oleh Penggugat, sedangkan Rahmat Hidayat diasuh oleh Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama Mardhiyah Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardi dan Ahmad Ramadhan, masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Meimbang bahwa berdasarkan keterangan yang terdapat pada Akta Cerai Nomor 79/AC/2099/PA Jpr. temyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Menimbang bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat para ahli fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana dinukilkan oleh Wahbah Azzuhaili dalam al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 825-826 yang berbunyi:

Apabila ayah ada dan dalam keadaan lapang atau mampu bemsaha, maka dia sendiriyang menanggung nafkah anak-anaknya.

Menimbang bahwa nafkah anak yang wajib ditanggung oleh seorang ayah adalah secukupnya (*qadrul kifayah*) untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya berdasarkan hadis Nabi saw:

"Ambillah secukupnya dengan cara yang makruf untuk memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan dengan tidak hadimya Tergugat di muka sidang tanpa alasan yang sah sehingga dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, maka secara hukum terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya (Mardhiyah Putri Suardi dan Ahmad Ramadhan) sejak bercerai dengan Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya (Mardhiyah Putri Suardi dan Ahmad Ramadhan) sejak adanya putusan Pengadilan untuk itu sampai kedua anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa, sesuai dengan ketentuan hukum karena nafkah anak (nafkah madhiyah) tidak dapat digugat.

Menimbang bahwa engan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya (Mardhiyah Putri Suardi dan Ahmad Ramadhan), masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak adanya putusan Pengadilan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun), cukup beralasan dan dinilai tidak berlebihan sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum tslam yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biava Demeliharaan keDada anaknya yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 26

Juni 2001 dan Ahmad Ramadhan. lahir pada tangoal 25 Seotember 2008. masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiao buian samDai kedua anak tersebut dewasa 21 tauri).

4. Membebankan keoadaa Penaauaai biava Derkara seiumlah Rp311.000.00 (tiaa ratus sebelas ribu ruoiah).

Demikian puiusan ini diiaiuuhkan daiam raoai Dermusvawaraian Maieiis Hakim Penaadilan Aaama Javaoura Dada hari Rabu tanaaal 2 Maret 2016 Masehi berieDaian dengan ianagai 22 Jumadiiawai 1437 Hiiriah oieh Drs. M. Tana. M.H. sebaoai Ketua Maielis. Ismail Suneth. S.Aa. M.H. dan Aris Seiiawan. S.Aa.. M.H.. masina-masina sebaaaai Hakim Anooeia. dan diucaokan daiam sidana terbuka untuk umum oada hari itu iuaa oleh Maielis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh Pipit Rosottawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti. dihadiah oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00 :
2. Proses	Rp 50.000,00 :
(ATK)	
3. Panggilan	Rp 220.000,00 :
4. Redaksi	Rp 5.000,00 :
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 311.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)